

TEORI HUKUM PIDANA: PEMIDANAAN, KORUPSI, DAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Nazla Shafira Hariyadi, Ade Maman Suherman, Tri Setiady
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Email: ade.maman@fh.unsika.ac.id, tri.setiady@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, khususnya melalui pemidanaan terhadap tindak pidana seperti korupsi dan kejahatan yang melibatkan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi teori hukum pidana dalam konteks pemidanaan, pemberantasan korupsi, dan perlindungan anak di Indonesia. Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis sumber hukum tertulis serta studi kasus konkret untuk memahami tantangan dalam penegakan hukum pidana. Hasil menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia sering mendapat kritik karena kurangnya efek jera, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Selain itu, pemidanaan anak memerlukan pendekatan yang lebih humanis melalui restorative justice untuk memastikan perlindungan hak anak dan rehabilitasi. Analisis terhadap teori retributif, preventif, dan rehabilitatif menunjukkan perlunya keseimbangan antara pembalasan dan rehabilitasi dalam penegakan hukum pidana. Implementasi teori hukum pidana di Indonesia memerlukan reformasi, baik dalam penanganan kasus korupsi maupun pemidanaan anak, untuk mewujudkan keadilan yang lebih efektif dan humanis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan peningkatan infrastruktur pendukung untuk mendukung sistem pemidanaan yang lebih adil dan efisien.

Kata kunci: hukum pidana, pemidanaan, korupsi, perlindungan anak, restorative justice

Abstract

Criminal law has an important role in upholding justice, especially through criminalization of criminal acts such as corruption and crimes involving children. This study aims to explore criminal law theory in the context of criminalization, corruption eradication, and child protection in Indonesia. Using normative juridical methods and case approaches, this study analyzes written legal sources as well as concrete case studies to understand the challenges in criminal law enforcement. The results show that the penal system in Indonesia is often criticized for its lack of deterrence, especially in corruption cases involving high-ranking officials. In addition, child criminalization requires a more humane approach through restorative justice to ensure the protection of children's rights and rehabilitation. An analysis of retribution, preventive, and rehabilitative theories shows the need for a balance between retribution and rehabilitation in criminal law enforcement. The implementation of criminal law theory in Indonesia requires reforms, both in handling corruption cases and child criminalization, to realize more effective and humane justice. This study recommends strengthening regulations and improving supporting infrastructure to support a fairer and more efficient penal system.

Keywords: criminal law, criminalization, corruption, child protection, restorative justice

PENDAHULUAN

Teori hukum pidana merupakan cabang dari ilmu hukum yang mengatur tentang pelanggaran hukum atau tindak kejahatan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Tindak pidana sendiri didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu, tetapi juga dapat mengancam ketertiban sosial serta merugikan negara (Fardha, 2023). Oleh karena itu, hukum pidana memiliki fungsi penting dalam memberikan sanksi atau pemidanaan bagi para pelanggar hukum dengan tujuan untuk memulihkan keadilan, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan (Qur'aini, 2024).

Di Indonesia, isu pemidanaan sering kali menjadi perdebatan, terutama dalam penanganan kasus-kasus berat seperti korupsi dan kejahatan yang melibatkan anak. Korupsi, sebagai tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi, telah menjadi masalah yang sangat serius (Tampubolon et al., 2024). Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan menciptakan ketidakadilan ekonomi yang luas. Berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui hukum pidana, seperti penangkapan dan pemidanaan pelaku korupsi, sering kali mendapat kritik karena dianggap belum mampu memberikan efek jera yang kuat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya penegakan hukum, celah dalam peraturan perundang-undangan, serta fenomena remisi atau keringanan hukuman yang kerap diberikan kepada pelaku korupsi.

Selain itu, persoalan pemidanaan anak dalam hukum pidana juga menjadi isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang berbeda dari pemidanaan terhadap orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana berada dalam posisi yang rentan karena mereka belum mencapai tingkat kematangan emosional dan intelektual yang memadai. Dalam hukum pidana anak, sistem pemidanaan yang diterapkan harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak anak, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Meskipun anak yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya, pendekatan yang lebih rehabilitatif daripada retributif diharapkan dapat membantu anak untuk kembali berperilaku positif di masyarakat (Widadi & Zainuddin, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum pidana, terutama terkait dengan pemidanaan, korupsi, dan perlindungan anak, membutuhkan perhatian khusus dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai teori hukum pidana agar dapat memberikan solusi yang tepat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana teori-teori hukum pidana dapat diterapkan dalam menangani kasus-kasus pemidanaan, khususnya terkait dengan kejahatan korupsi dan pemidanaan anak, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia.

Identifikasi Masalah

Sistem hukum pidana di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara dan perusahaan besar. Selain itu, pemidanaan terhadap anak seringkali menimbulkan dilema antara perlindungan hak anak dan kepentingan keadilan hukum. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa masih

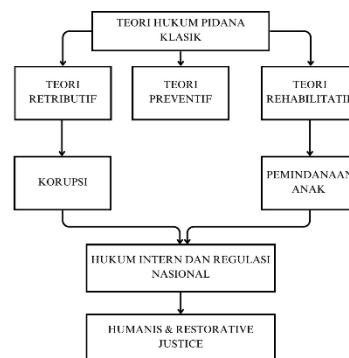
ada kesenjangan antara teori dan praktik dalam penegakan hukum pidana, yang memerlukan kajian mendalam agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dan adil.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai teori hukum pidana, dengan fokus pada aspek pemidanaan, tindak pidana korupsi, dan perlindungan anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum, serta mencari solusi yang dapat memperkuat keadilan dan efektivitas sistem hukum pidana di Indonesia.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori-teori hukum pidana klasik dan modern yang mengatur tentang keadilan dalam pemidanaan. Aspek korupsi akan dikaji melalui pendekatan hukum internasional, sedangkan isu anak dalam sistem pidana akan dianalisis berdasarkan Konvensi Hak Anak dan regulasi nasional. Teori pemidanaan yang humanis dan pendekatan restorative justice juga akan menjadi bagian dari kerangka pemikiran ini untuk mencari solusi alternatif.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Solusi

Sumber: Diolah Penulis

Penjelasan bagan:

1. Teori Hukum Pidana Klasik dan Modern menjadi dasar untuk mempelajari pemidanaan.
2. Dari sana, dua fokus utama adalah Korupsi dan Pemidanaan Anak, masing-masing dianalisis berdasarkan hukum internasional dan regulasi nasional.
3. Solusi alternatif dicari melalui pendekatan Humanis dan Restorative Justice, dengan penekanan pada rehabilitasi pelaku dan penyelesaian konflik melalui mediasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang bersifat tertulis dan normatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum pidana berdasarkan sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan-putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif ini juga melibatkan telaah literatur akademik yang relevan, seperti buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas teori hukum pidana, pemidanaan, korupsi, serta perlindungan anak dalam hukum pidana (Muhammad Syahrums, 2022).

Selain itu, penelitian ini juga akan memanfaatkan metode pendekatan kasus, di mana kasus-kasus konkret yang telah diputuskan oleh pengadilan akan dianalisis secara mendalam. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana teori hukum pidana diterapkan dalam praktik, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Beberapa kasus yang akan dianalisis mencakup tindak pidana korupsi dan pemidanaan terhadap anak. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan dan untuk memberikan rekomendasi terkait perbaikan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan dibahas secara lebih mendalam mengenai berbagai teori hukum pidana yang berkaitan dengan pemidanaan, korupsi, dan perlindungan anak. Pemidanaan dalam hukum pidana berperan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Di Indonesia, sistem pemidanaan memiliki tujuan yang kompleks, termasuk memberikan sanksi kepada pelaku, mencegah terulangnya kejahatan, dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat. Namun, sistem pemidanaan di Indonesia tidak lepas dari kritik, terutama terkait dengan efektivitas hukuman dalam memberikan efek jera dan rehabilitasi, khususnya dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, serta dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Pemidanaan dalam Teori Hukum Pidana

Pemidanaan merupakan salah satu elemen inti dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku kejahatan. Dalam teori hukum pidana, terdapat tiga teori utama mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori retributif, teori preventif, dan teori rehabilitatif (Megawati et al., 2024).

1. Teori Retributif

Teori retributif menekankan pada konsep “pembalasan setimpal,” di mana pelaku tindak pidana harus dihukum setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan (Haikal, 2024). Teori ini berakar pada prinsip keadilan yang melihat pemidanaan sebagai cara untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku, tanpa memfokuskan pada perbaikan atau rehabilitasi pelaku. Meskipun teori ini memiliki pengikut yang kuat, terutama dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan dan korupsi, pendekatan ini kerap dikritik karena tidak memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

2. Teori Preventif

Teori preventif bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat secara umum (Quraini, 2024). Dengan menjatuhkan hukuman yang tegas, diharapkan individu lain akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan serupa. Di Indonesia, teori preventif tercermin dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menekankan perlunya sanksi tegas bagi pelaku korupsi untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa depan.

3. Teori Rehabilitatif

Teori rehabilitatif berfokus pada perbaikan dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Alih-alih memberikan hukuman yang semata-mata bersifat pembalasan, teori ini melihat pemidanaan

sebagai kesempatan untuk membantu pelaku mengubah perilakunya, sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik (Utami, 2024). Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan di Indonesia mulai memperkenalkan program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, termasuk di antaranya narapidana kasus narkoba, yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Meskipun teori-teori ini menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap pemidanaan, penerapannya dalam praktik sering kali bergantung pada jenis kejahatan dan karakteristik pelaku. Dalam kasus-kasus kejahatan berat, seperti korupsi, sistem pemidanaan di Indonesia cenderung lebih mengikuti teori retributif. Namun, hal ini sering kali dikritik karena hukuman yang diberikan dianggap tidak setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan dan kurang memberikan efek jera yang signifikan.

Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak dalam sistem sosial dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah sistemik yang melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pejabat rendah hingga pejabat tinggi. Tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan tindakan hukum yang keras dan efektif (Saputra & Firmansyah, 2023).

Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menetapkan berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, dan penggelapan dana publik. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan sanksi berat bagi para pelaku korupsi, yang meliputi hukuman penjara, denda, dan penyitaan aset yang diperoleh dari hasil korupsi (Pangkey, 2022).

Namun, dalam praktiknya, hukuman bagi pelaku korupsi sering kali dianggap tidak cukup berat. Banyak kasus di mana koruptor hanya menerima hukuman ringan, atau bahkan mendapatkan keringanan hukuman melalui remisi. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena tidak memberikan efek jera yang kuat. Korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali dipandang sebagai masalah struktural yang sulit diberantas, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas. Kritik terhadap sistem pemidanaan ini menekankan perlunya reformasi hukum untuk memastikan bahwa pelaku korupsi menerima hukuman yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap negara dan masyarakat.

Pemidanaan terhadap Anak dalam Hukum Pidana

Sistem hukum pidana di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak-anak yang melakukan kejahatan berada dalam posisi yang sangat rentan karena mereka belum sepenuhnya matang secara emosional dan intelektual. Oleh karena itu, sistem pemidanaan terhadap anak harus memperhatikan aspek perlindungan dan rehabilitasi, serta tidak hanya berfokus pada hukuman (Sarmadi, 2024).

Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengatur

bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus, dengan mengedepankan prinsip restorative justice, di mana tujuan utama dari proses peradilan adalah untuk memulihkan keadaan, bukan sekadar menghukum anak. Dalam konteks ini, pendekatan mediasi dan rehabilitasi lebih diutamakan, di mana anak yang terlibat tindak pidana diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi daripada dijatuhi hukuman penjara yang dapat mengganggu perkembangan mental dan masa depan mereka (Pahlevi, 2024).

Meskipun demikian, penerapan sistem pemidanaan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung program rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana. Selain itu, stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sering kali menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa sistem pemidanaan anak di Indonesia benar-benar memberikan perlindungan dan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri.

KESIMPULAN

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teori hukum pidana memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat. Pemidanaan sebagai salah satu elemen utama dalam sistem hukum pidana memiliki tujuan yang beragam, mulai dari pembalasan, pencegahan, hingga rehabilitasi pelaku. Namun, dalam praktiknya, pemidanaan di Indonesia masih sering mendapat kritik, terutama dalam menangani kasus korupsi yang dinilai kurang memberikan efek jera. Di sisi lain, penanganan anak dalam sistem hukum pidana telah mengalami perkembangan positif dengan diterapkannya pendekatan restorative justice, meskipun masih banyak tantangan dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982–3991.
- Haikal, F. (2024). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Hakim Nomor 01/Pid. Sus-Anak/2020/PN. Kpn). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Hakim Nomor 01/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Kpn), 23, 1–23.
- Megawati, M., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 570–588.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.
- Pahlevi, M. R. (2024). Analisis Pidana Peringatan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Universitas Islam Kalimantan Mab.
- Pangkey, N. J. (2022). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

- Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 10(13).
- Qur'aini, S. (2024). Peran Polda Jambi Dan Stakeholder Dalam Penanggulangan Tindakpidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi. Universitas Jambi.
- Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *UNES Law Review*, 6(2), 4493–4504.
- Sarmadi, A. S. (2024). Analisis terhadap Hukum Pidana Bagi Anak di Bawah Umur di Indonesia: Antara Memaafkan dan Mempidanakan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 748–753.
- Tampubolon, P., Panggabean, M. L., & Tampubolon, M. (2024). Kajian Kriminologi Korupsi Di Sektor Publik Di Indonesia. *Berajah Journal*, 4(2), 211–234.
- Utami, S. (2024). Teori dalam Perkembangan Politik Hukum Pidana. *Politik Hukum Pidana*, 15.
- Widadi, S., & Zainuddin, C. (2024). Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak; Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Asas Ultimum Remedium. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 185–201.